

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan fundamental hukum yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial hal ini merupakan tujuan Bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Anak adalah karunia dari Allah SWT yang harus selalu disayangi dan dilindungi, agar kelak dapat tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang membanggakan. Sementara dari sudut pandang yuridis, istilah "anak" dalam hukum positif Indonesia umumnya merujuk pada individu yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), berada di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferiority*), atau sering disebut sebagai anak di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).¹

Menurut R.A. Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya".²

Oleh karna itu anak-anak berada pada tahap kehidupan yang sangat rentan terhadap pengaruh eksternal. Pada usia muda, mereka masih dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter, sehingga mereka sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang ada di sekitarnya, seperti lingkungan keluarga, teman, dan media sosial. Perkembangan jiwa anak yang masih dalam proses memungkinkan mereka untuk lebih mudah meniru perilaku, sikap, dan pola pikir orang-orang di sekitar mereka. Penting bagi orang tua dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak, agar mereka bisa tumbuh menjadi individu yang sehat secara fisik, mental, dan sosial.

Anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana sebagai saksi sering kali menghadapi tekanan mental dan emosional yang sulit diterima, mengingat kondisi psikologis mereka yang belum matang. Pemeriksaan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana dimulai dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang semuanya merupakan rangkaian upaya penegakan hukum untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa terjadinya

¹ Ulfa Hidayah dkk, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Hukum Jurisdiction, Volume 4 Nomor 2. hlm. 118

² R, A, Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, hlm. 99.

suatu tindak pidana. Salah satu aspek penting dalam proses ini adalah keterangan saksi, terutama dihadapan persidangan.

Keterangan saksi merupakan elemen penting dalam setiap tahapan pemeriksaan dalam proses peradilan, sebagai alat bukti yang dapat mempengaruhi keputusan terhadap terdakwa, baik untuk memberatkan maupun meringankan. Ketika dipanggil sebagai saksi, seseorang diharapkan memberi kesaksian yang jujur dan akurat berdasarkan apa yang dilihatnya, didengarnya dan diberitahu tentang peristiwa yang menjadi pokok penyidikan atau konfersi.

Perkara pidana anak yang menjadi saksi, khususnya dalam kasus yang serius seperti pembunuhan, menuntut perhatian khusus dari segi psikologis, prosedural, dan hak-haknya. Anak sebagai saksi dalam kasus tindak pidana, terutama yang melibatkan kekerasan atau pembunuhan, dapat menghadapi tekanan emosional dan trauma. Oleh karena itu, dalam banyak yurisdiksi, terdapat ketentuan yang melindungi anak agar proses pemeriksaan saksi tidak merugikan perkembangan psikologis mereka. Hak-hak anak sebagai saksi juga harus dijaga agar tidak terpapar kepada dampak negatif dari proses hukum yang dapat mengganggu kesejahteraan mereka.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dari konteks hukum perlindungan anak. Hukum sebagai aturan tertinggi harus diikuti oleh masyarakat dalam menjalani interaksi sosial, begitu pula oleh pihak yang berwenang sebagai penyelenggara kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat U.U.R.I No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas U.U.R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) telah menentukan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak. Pasal 64 U.U.R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas U.U.R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui antara lain perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan pemisahan dari orang dewasa.

Tindak pidana pembunuhan mempunyai beberapa bentuk kualifikasi (penamaan) antaranya yaitu tindak pidana pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), penganiayaan yang mengakibatkan mati (Pasal 351 ayat (3), dan luka berat yang mengakibatkan mati (Pasal 354 ayat (2).

Korban merupakan pihak yang paling dirugikan dari perbuatan pidana yang telah dilakukan pelaku, seharusnya pemahaman terhadap korban juga seimbang dengan pemahaman terhadap pelaku, sehingga keadilan dapat terwujud sebagaimana mestinya. Tidak boleh hanya karena ketidaktahuan atau ketdakupahaman justru berakibat keadilan menjadi barang yang cukup langka bagi korban.

Korban dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah individu yang menjadi sasaran dari perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan yang disengaja dan dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun.³

Pembunuhan seringkali terjadi kepada siapa saja dan kapan saja yang bisa dipicu oleh faktor-faktor seperti kecemburuan, ketidakstabilan mental, atau bahkan keadaan darurat yang memaksa seseorang untuk bertindak ekstrem. Pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius yang mendapat perhatian besar di masyarakat, karena tindakan ini melibatkan pelanggaran hukum dengan tujuan sengaja menghilangkan nyawa seseorang melalui perencanaan yang terorganisir sebelumnya.

Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami kepada istrinya memberikan luka dan trauma yang sangat mendalam bagi anak-anaknya. Selain itu, proses hukum yang terkait dengan pembunuhan berencana ini akan memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan mental anak, yang kemungkinan besar akan menghadapi kesulitan dalam membangun kepercayaan dan kestabilan emosional akibat peristiwa tragis tersebut yang anak tersebut saksikan.

Lembaga penegak hukum pendukung peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pelaksana putusan pengadilan. Setiap lembaga penegak hukum melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan dalam proses peradilan pidana, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara dimuka pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Proses yang berangkaian dan berurutan yang dilakukan oleh masing-masing instansi tersebut menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses dalam peradilan pidana itu bekerja dalam satu sistem, sehingga antara masing-masing lembaga sebagai subsistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi masyarakat satu dengan lainnya.⁴

Proses penyidikan dalam sistem peradilan kasus pembunuhan berencana sering kali masih kurang transparan bagi pihak-pihak terkait, termasuk pihak ketiga, masyarakat, maupun pihak eksternal lainnya. Padahal, keterbukaan ini sangat penting untuk mendukung akses terhadap keadilan yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana, sekaligus meningkatkan kejelasan dan pengawasan sosial oleh masyarakat.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sering kali lebih berfokus pada penyelesaian kasus yang sedang ditangani, tanpa

³ Arifa'i, Randy Pradityo, dan Rangga Jayanuarto. *"Perspektif Viktimologi terhadap Korban dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana."* Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2023. hlm.7

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982. hlm. 89

memberikan perhatian yang memadai terhadap kepentingan pihak lain, termasuk anak yang menjadi saksi dalam peradilan tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sering kali pertanyaan dan sikap penyidik terkesan memaksakan kehendak dan mengabaikan perbedaan kondisi atau kebutuhan individu yang mereka hadapi.

Pada umumnya saat menghadiri persidangan anak yang menjadi saksi seringkali datang tanpa pengawasan dari aparat penegak hukum dan saat persidangan berlangsung anak juga seringkali tidak mendapatkan pendampingan khusus oleh ahli psikolog yang seharusnya disediakan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, persidangan yang tidak dilakukan tepat waktu membuat saksi harus menunggu persidangan tanpa adanya ruang tunggu khusus sehingga dalam hal ini anak bisa saja kembali bertemu dengan pihak pelaku yang beresiko memberikan tekanan psikologis pada anak.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, pada hari Sabtu 03 September 2022. Pelaku berinisial D (42) menghabisi nyawa istrinya berinisial MYS (27) dengan sebilah parang di depan kedua anaknya yang masih di bawah umur. Kedua anak tersebut berusia 8 tahun dan 3 tahun melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sadisnya sang ayah membunuh kemudian memutilasi jasad ibunya.

Melihat kasus tersebut, fenomena pembunuhan masih menjadi realitas yang memprihatinkan di masyarakat Indonesia, termasuk di Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Pada hari Sabtu, 25 Juni 2022 pukul 00.05 Wita, bahwa Terdakwa Marsidin alias Sidin melakukan pembunuhan berencana terhadap mantan istrinya, Ummu Kalsum, dengan sebilah badik. Pada saat kejadian, anak-anak korban tengah tidur di samping korban.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di lingkungan keluarganya terutama pada ayah yang menjadi pelaku dan ibu yang menjadi korban. Untuk itu penulis mengangkat skripsi ini dengan judul

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terhadap Mantan Istri (Studi Kasus di Polres Soppeng)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dan saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap mantan istri berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum pidana?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban dan saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap mantan istri di Polres Soppeng?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban dan saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap mantan istri berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk menganalisis kendala apa saja yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban dan saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap mantan istri di Polres Soppeng.

Adapun yang diharapkan dari penelitian ini, yakni memberikan berbagai manfaat baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat sebagai saksi dalam tindak pidana, khususnya dalam kasus pembunuhan berencana. Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai hak-hak saksi anak dan bagaimana hukum pidana melindungi mereka dalam konteks sistem peradilan pidana.
 - b. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang teori-teori hukum yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, sekaligus diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana perlindungan anak sebagai saksi diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia, baik dalam hal prosedural maupun substansial.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi kepustakaan yang berguna bagi peneliti lain yang tertarik untuk Menyusun karya ilmiah yang serupa, serta memberikan wawasan lebih mendalam terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana termasuk dalam kasus pembunuhan berencana, memastikan bahwa anak mendapatkan

perlindungan yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi anak.

D. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan penelitian hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Mantan Istri Di Polres Soppeng” merupakan asli dari peneliti yang menggunakan berbagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan perbandingan, antara lain:

Tabel 1.1 Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Nama Penulis: Nur Afni	
Judul Tulisan : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus Putusan No. 327/Pid.B/2008/PN.Mks)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2013	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian:
Isu dan Permasalahan: 1. Bagaimanakah kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana? 2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara pidana?	Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dan saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap mantan istri berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum pidana? 2. Kendala apa sajakah yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban dan saksi dalam tindak pidana

	pembunuhan berencana terhadap mantan istri di Polres Soppeng?
Metode Penelitian: Empiris	Metode Penelitian: Normatif Empiris
Hasil dan Pembahasan: Anak yang menjadi saksi dalam peradilan pidana harus diperlakukan sesuai dengan usia dan tidak disamakan dengan orang dewasa. Anak di bawah 16 tahun tidak disumpah saat bersaksi, dan keterangannya harus didukung bukti lain. Jika usianya belum 15 tahun, keterangannya hanya dapat dijadikan petunjuk, bukan alat bukti sah. Perlindungan terhadap saksi, termasuk anak, masih terbatas dan tersebar di berbagai peraturan. KUHAP belum cukup melindungi saksi, terutama korban. Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan bebas dari kekerasan, namun pelaksanaannya belum maksimal. Dalam persidangan, anak bisa memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa jika merasa tertekan.	Hasil dan Pembahasan:

Tabel 1.2 Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Nama Penulis: Deniel Priatama Emond
Judul Tulisan : TINJAUAN HUKUM TERHADAP SAKSI ANAK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
Kategori : Skripsi
Tahun : 2024
Perguruan Tinggi: Universitas Sintuwu Maroso

Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kasus pembunuhan 2. Bagaimanakah proses atau bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana pembunuhan.	Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dan saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap mantan istri berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum pidana? 2. Kendala apa sajakah yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban dan saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap mantan istri di Polres Soppeng?
Metode Penelitian: Normatif	Metode Penelitian: Normatif Empiris
Hasil dan Pembahasan: Berdasarkan Pasal 171 huruf a KUHP, keterangan saksi anak di bawah 15 tahun yang tidak disumpah tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 208/Pid.B/2010/PN.Mgl, hakim tidak menganggap keterangan saksi anak sebagai alat bukti utama meskipun sesuai dengan bukti lain, seperti visum et repertum, karena tidak didukung oleh keterangan saksi dewasa yang disumpah. Hal ini membatasi pengaruh keterangan saksi anak terhadap putusan, yang bisa mengakibatkan terdakwa yang bersalah dinyatakan tidak terbukti bersalah. Saksi anak berhak atas perlindungan fisik, mental, dan sosial, termasuk rehabilitasi dan pendampingan hukum sesuai dengan Undang-	Hasil dan Pembahasan:

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. LPSK dan KPAI bertanggung jawab memberikan perlindungan, seperti pengobatan dan pendampingan psikososial. Meskipun hakim dalam kasus tersebut melakukan penemuan hukum untuk menilai keterangan saksi anak, perlindungan terhadap saksi anak sering kali kurang optimal karena keterbatasan sumber daya dan pelaksanaan aturan yang tidak maksimal.	
--	--

E. Landasan Teori/Konseptual

Dalam Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dan Saksi dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Mantan Istri (Studi Kasus di Polres Soppeng)” teori yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum dan Teori Efektivitas Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi subjek hukum melalui penerapan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, disertai pemberlakuan sanksi sebagai bentuk penegakannya. Perlindungan hukum ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum Preventif, yaitu Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan, dengan tujuan mencegah pelanggaran sekaligus memberikan pedoman atau batasan dalam menjalankan kewajiban.
- 2) Perlindungan hukum represif, yaitu Perlindungan hukum tahap akhir berupa pemberian sanksi, seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan, yang diberlakukan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran.⁵

Pengertian perlindungan diatur dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam ketentuan tersebut, "perlindungan" diartikan sebagai segala bentuk upaya pemenuhan hak serta pemberian bantuan untuk memastikan rasa aman bagi saksi dan/atau korban, yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

⁵ Sidharta, Bernard arief, 2008 , *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum* , Replika Aditama, Jakarta, hlm.11

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum sebagai alat perlindungan kepentingan manusia memiliki perbedaan mendasar dibandingkan norma-norma lainnya. Hal ini karena hukum mengandung perintah dan/atau larangan serta mengatur pembagian hak dan kewajiban. Dalam perannya melindungi kepentingan manusia, hukum memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menjaga ketertiban, dan mencapai keseimbangan. Ketertiban masyarakat diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarindividu di masyarakat, menentukan wewenang, mengatur mekanisme penyelesaian masalah hukum, serta menjaga kepastian hukum.⁶

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum.⁷

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:⁸

a. Faktor Hukum

Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang, terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Namun, keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.

b. Faktor Penegak Hukum

⁶ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.71.

⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

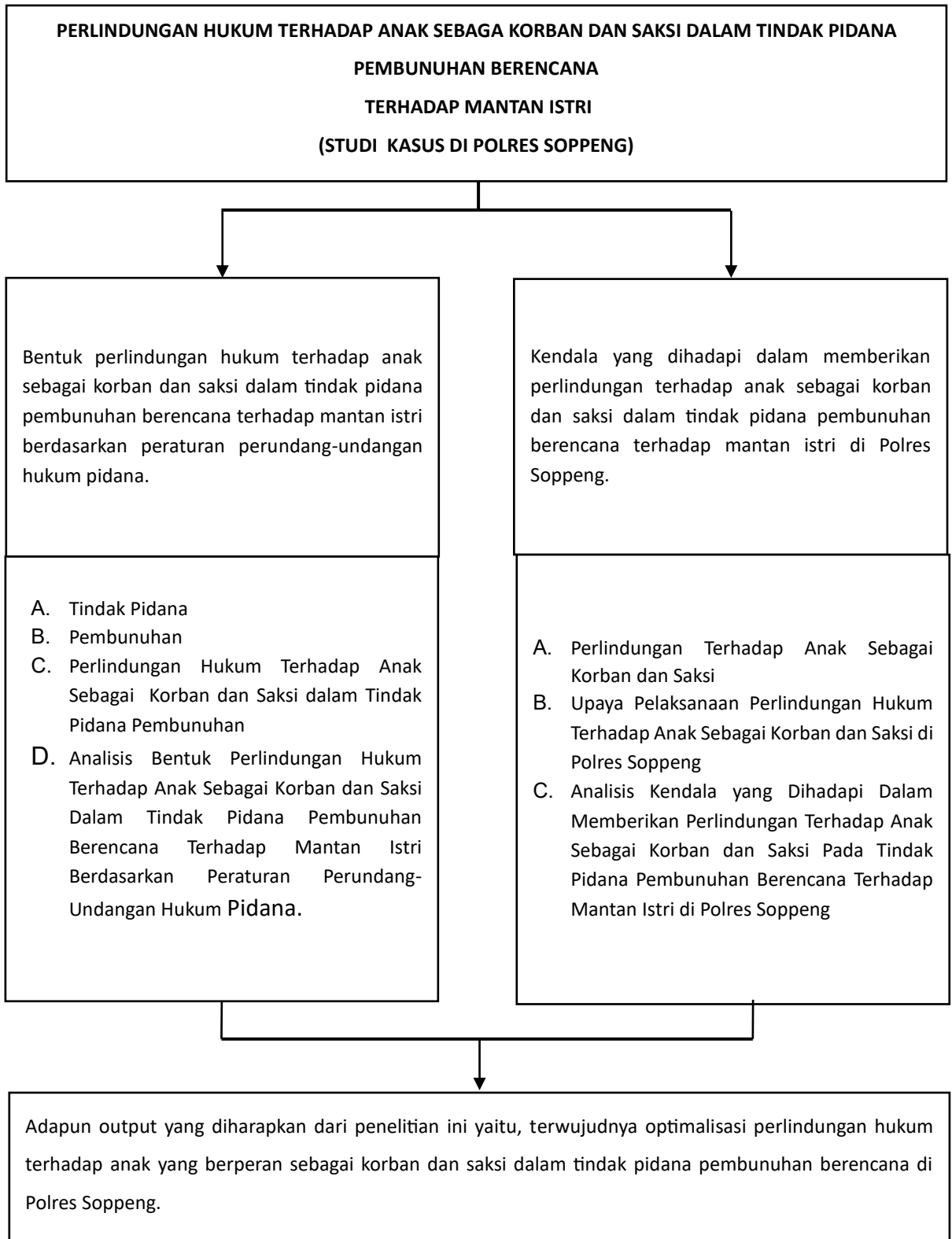
⁸ Soerjono Soekanto. 2017, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 110-112.

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (law enforcement). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum, di mana personel penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga pemasyarakatan.

F. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, kerangka berpikir disusun untuk memahami dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada anak yang berperan sebagai korban dan saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap mantan istri di Polres Soppeng, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan tersebut. Dengan memahami kerangka ini, diharapkan penelitian dapat memberikan hasil yang jelas dan struktural.

Tabel 1.3 Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris ialah jenis penelitian yang menggabungkan data sekunder dari sumber pustaka dengan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei. Pendekatan ini dianggap sebagai jalan tengah, yaitu penelitian hukum yang tetap berlandaskan sifat normatif namun dipengaruhi secara signifikan oleh perspektif *sociological jurisprudence*. Dengan demikian, penelitian normatif-empiris dapat disimpulkan sebagai penelitian hukum normatif yang diperkuat dan dilengkapi dengan data empiris.⁹

Dari dua perspektif utama: pertama, sebagai aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan kedua, sebagai praktik hukum yang diterapkan di lapangan, dengan memperhatikan bagaimana hukum diimplementasikan, dipahami, dan diterima oleh masyarakat serta aparat penegak hukum. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menganalisis keselarasan antara norma hukum yang ada dengan realitas sosial yang berkembang, serta mengidentifikasi potensi perbedaan antara teori dan praktik hukum. Sementara itu, pendekatan faktual berfokus pada observasi wawancara dan analisis terhadap penerapan hukum di lapangan, untuk memahami bagaimana aturan-aturan tersebut dijalankan dalam praktik serta dampaknya terhadap masyarakat.

Table 2.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan Penelitian
1.	Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dan saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap mantan istri berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum pidana?	Normatif	Pendekatan Perundang-undangan
2.	Bagaimana kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban dan saksi	Empiris	Teknik Wawancara

⁹Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Bunga Media, hlm. 42

	dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap mantan istri di Polres Soppeng?		
--	---	--	--

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini bertempat di Polres Soppeng di Kabupaten Soppeng. Pemilihan Lokasi penelitian ini didasari alasan karena penulis ingin mengetahui perlindungan terhadap anak sebagai saksi sudah efektif atau tidak. Di samping itu, penulis juga tinggal di wilayah penelitian sehingga dapat memudahkan penulis untuk melaksanakan penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

Bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, internet, jurnal serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan teknik pengumpulan data Studi Pustaka (*Library Research*) dan wawancara.

- 1) Studi Pustaka (*Library Research*), merupakan Telaah pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pembacaan buku-buku, literatur, atau peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
- 2) Wawancara dengan Banit Unit PPA Polres Soppeng
Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari subjek penelitian mengenai pengalaman, pandangan, atau pengetahuan mereka terkait dengan perlindungan anak sebagai saksi. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam dan subjektif dari subjek penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis perspektif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian perspektif bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai tindakan yang perlu diambil guna menyelesaikan masalah tertentu. Penelitian normatif yang merupakan jenis utama dalam ilmu hukum, bersifat perspektif. Sifat perspektif ini melengkapi karakteristik normatif yang ada dalam keilmuan hukum.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 44.